



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Rt setempat;
2. Surat yang dibuat oleh Kantor Kelurahan setempat diantar ke kantor kecamatan;
3. Surat yang diantar ke kantor Kecamatan untuk diketahui oleh Camat dengan melampirkan :
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
6. Pas photo Ayah (Orang Tua), Ibu (Orang Tua) yang bersangkutan masing-masing 3 (tiga) lembar
7. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan permohonan;
2. Petugas akan menerima dan melakukan pemeriksaan berkas, apabila dinyatakan lengkap akan diproses (diagenda dan deregister);
3. Penanda tangan oleh Camat;
4. Berkas di foto copy oleh pemohon untuk arsip kecamatan;
5. Berkas diserahkan kembali kepada petugas untuk dicap / stempel;
6. Pemohon menerima berkas ASLI yang sudah dicap / stempel dan pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bersih Diri yang sudah teregister dan ditanda tangani camat.



Kecamatan Kemuning

-Jalan Pipa Komplek City Center No. 10 A Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning -30127
0711810918

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Kemuning

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
 2. Datang Langsung
 3. Email : kemuning.palembangemas@gmail.com
- Telp. : 0711 - 810918
4. Formulir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 5. Pengaduan melalui media tersebut diatas, akan ditindak lanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek Administrasi
 - b. Cek lapangan
 - c. Koordinasi Internal
 - d. Koordinasi Instansi Terkait

Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.